



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jhoni Prayogi Alias Ogik
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Lingkungan V Kelurahan Bukit Jengkol
Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Heri Suriyadi Alias Heri
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ronggo Warsito Lingkungan IV Kelurahan
Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Nurhadi Sayuti Alias Lanjik
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Beras Basah
Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 13 April 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, SH, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat yang berkantor di Jl. Perjuangan No. 28 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 471/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 26 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 25 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **JHONI PRAYOGI Als OGIK, HERI SURYADI Als HERI dan NURHADI SAYUTI Als LANJIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)



atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **JHONI PRAYOGI Als OGIK, HERI SURYADI Als HERI** dan **NURHADI SAYUTI Als LANJIK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu;
- 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa **JHONI PRAYOGI Als OGIK, HERI SURYADI Als HERI** dan **NURHADI SAYUTI Als LANJIK** pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Jl. Pahlawan Gang PGA Lingkungan IV Kel. Bukit Jengkol Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK sepulang bekerja berjualan kambing tepatnya di Gang Dodol Pangkalan Brandan bertemu dengan temannya RUDI (DPO) dan mengobrol dalam obrolan tersebut terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK menanyakan padanya dimana bisa membeli sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu RUDI pergi membeli sabu dan 15 menit kemudian ianya datang kembali dan memberikan kepada terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK 1 (satu) plastik sedang yang berisikan sabu yang terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK simpan didalam kantong celana bagian depan miliknya, selanjutnya terdakwa pulang ke Pangkalan Susu dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK melintas didepan pangkas terdakwa HERI SURYADI Als HERI yang pada saat itu sedang memangkas saksi FRANSISCO SILALAH Als SISCO, kemudian saksi FRANSISCO SILALAH Als SISCO mengajak terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK untuk bermain dam batu setelah ianya selesai di pangkas dan pada saat itu terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK duduk di depan warung tak jauh dari tempat pangkas dan pada saat itu terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK datang menghampiri terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK untuk menanyakan apakah terdakwa ada memiliki sabu dan selanjutnya terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK mengambil dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisikan sabu, kemudian terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK menyuruh terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK mencari bong, kemudian saksi FRANSISCO SILALAH Als SISCO dan terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK bermain dam batu, selanjutnya + 20 menit kemudian terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK dengan membawa alat hisap sabu datang ketempat terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK bermain dam batu dan kemudian terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK, HERI SURYADI Als HERI dan NURHADI SAYUTI Als LANJIK pergi kelokasi yaitu di belakang sekolah PGA, lalu terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK melebur narkoba jenis sabu tersebut kedalam bong dengan menggunakan kaca pirex dan para terdakwa bergantian menghisap sabu tersebut, dan pada saat itulah datang saksi JUAENI A. SIREGAR dan saksi PUPUT SURIONO (anggota polisi dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar; 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning; 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet; 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu; 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 4822/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 menyatakan bahwa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi 25 ml cairan bening, tiga pipet plastik, satu karet dot dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik tersangka **JHONI PRAYOGI Als OGIK, DKK**, adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab. : 4873/NNF/2016 tanggal 22 April 2016 menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka **JHONI PRAYOGI Als OGIK, DKK** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK, HERI SURIYADI Als HERI dan NURHADI SAYUTI Als LANJIK pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Jl. Pahlawan Gang PGA Lingkungan IV Kel. Bukit Jengkol Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK sepulang bekerja berjualan kambing tepatnya di Gang Dodol Pangkalan Brandan bertemu dengan temannya RUDI (DPO) dan mengobrol dalam obrolan tersebut terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK menanyakan padanya dimana bisa membeli

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu RUDI pergi membeli sabu dan 15 menit kemudian ianya datang kembali dan memberikan kepada terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK 1 (satu) plastik sedang yang berisikan sabu yang terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK simpan didalam kantong celana bagian depan miliknya, selanjutnya terdakwa pulang ke Pangkalan Susu dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK melintas didepan pangkas terdakwa HERI SURYADI Als HERI yang pada saat itu sedang memangkas saksi FRANCISCO SILALAH I Als SISCO, kemudian saksi FRANCISCO SILALAH I Als SISCO mengajak terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK untuk bermain dam batu setelah ianya selesai di pangkas dan pada saat itu terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK duduk di depan warung tak jauh dari tempat pangkas dan pada saat itu terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK datang menghampiri terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK untuk menanyakan apakah terdakwa ada memiliki sabu dan selanjutnya terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK mengambil dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisikan sabu, kemudian terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK menyuruh terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK mencari bong, kemudian saksi FRANCISCO SILALAH I Als SISCO dan terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK bermain dam batu, selanjutnya + 20 menit kemudian terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK dengan membawa alat hisap sabu datang ketempat terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK bermain dam batu dan kemudian terdakwa JHONI PRAYOGI Als OGIK, HERI SURIYADI Als HERI dan NURHADI SAYUTI Als LANJIK pergi kelokasi yaitu di belakang sekolah PGA, lalu terdakwa NURHADI SAYUTI Als LANJIK melebur narkoba jenis sabu tersebut kedalam bong dengan menggunakan kaca pirex dan para terdakwa bergantian menghisap sabu tersebut, dan pada saat itulah datang saksi JUAENI A. SIREGAR dan saksi PUPUT SURIONO (anggota polisi dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar; 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning; 1 (satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet; 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu; 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 4822/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 menyatakan bahwa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi 25 ml cairan bening, tiga pipet plastik, satu karet dot dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik tersangka **JHONI PRAYOGI Als OGIK, DKK**, adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab. : 4873/NNF/2016 tanggal 22 April 2016 menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka **JHONI PRAYOGI Als OGIK, DKK** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juaeni A. Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.45 Wib, saksi dan saksi Puput Suriono mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang PGA Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi dan saksi Puput Suriono meninjau ke lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi, saksi dan saksi Puput Suriono melihat sekelompok pemuda sejumlah 4 (empat) orang laki-laki yang di antaranya para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian;
 - Bahwa pada saat melihat langsung kejadian tersebut, saksi dan saksi Puput Suriono melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan barang bukti

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu, 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Puput Suriono, yang dibacakan di persidangan melalui Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.45 Wib, saksi dan saksi Juaeni A. Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya kegiatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang PGA Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi dan saksi Juaeni A. Siregar meninjau ke lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi, saksi dan saksi Juaeni A. Siregar melihat sekelompok pemuda sejumlah 4 (empat) orang laki-laki yang di antaranya para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian ;
- Bahwa pada saat melihat langsung kejadian tersebut, saksi dan saksi Juaeni A. Siregar melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu, 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Gang PGA Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik sepulang bekerja berjualan kambing tepatnya di Gang Dodol Pangkalan Brandan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi (DPO) dan mengobrol. Dalam obrolan tersebut, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik menanyakan padanya dimana bisa membeli sabu sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Rudi pergi membeli sabu dan 15 menit kemudian ianya datang kembali dan memberikan kepada Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik 1 (satu) plastik sedang yang berisikan sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib di Pangkalan Susu, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik melintas di depan pangkas Terdakwa Heri Suryadi Als Heri yang pada saat itu sedang memangkas saksi Fransisco Silalahi Als Sisco, kemudian saksi Fransisco Silalahi Als Sisco mengajak Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik untuk bermain dam batu setelah ianya selesai di pangkas dan pada saat itu Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik duduk di depan warung tak jauh dari tempat pangkas dan pada saat itu Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik datang menghampiri Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik untuk menanyakan apakah Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik ada memiliki sabu;
- Bahwa Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik mengambil dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisikan sabu, kemudian Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik menyuruh Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik mencari bong, kemudian saksi Fransisco Silalahi Als Sisco dan Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik bermain dam batu, selanjutnya lebih kurang 20 menit Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik dengan membawa alat hisap sabu datang ke tempat Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik bermain dam batu;
- Bahwa Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa Heri Suriyadi Als Heri dan Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik pergi ke lokasi yaitu di belakang sekolah PGA, lalu Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik melebur narkotika jenis sabu tersebut kedalam bong dengan menggunakan kaca pirex dan Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa Heri Suriyadi Als Heri dan Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik bergantian menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu itu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu, 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Gang PGA Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogil sepulang bekerja berjualan kambing tepatnya di Gang Dodol Pangkalan Brandan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi (DPO) dan mengobrol. Dalam obrolan tersebut, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik menanyakan padanya dimana bisa membeli sabu sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Rudi pergi membeli sabu dan 15 menit kemudian ianya datang kembali dan memberikan kepada Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik 1 (satu) plastik sedang yang berisikan sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan ;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib di Pangkalan Susu, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik melintas di depan pangkas Terdakwa Heri Suryadi Als Heri yang pada saat itu sedang memangkas saksi Fransisco Silalahi Als Sisco, kemudian saksi Fransisco Silalahi Als Sisco mengajak Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik untuk bermain dam batu setelah ianya selesai di pangkas dan pada saat itu Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik duduk di depan warung tak jauh dari tempat pangkas dan pada saat itu Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik datang menghampiri Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik untuk menanyakan apakah Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik ada memiliki sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik mengambil dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisikan sabu, kemudian Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik menyuruh Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik mencari bong, kemudian saksi Fransisco Silalahi Als Sisco dan Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik bermain dam batu, selanjutnya lebih kurang 20 menit Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)



dengan membawa alat hisap sabu datang ke tempat Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik bermain dam batu;

- Bahwa benar Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa Heri Suriyadi Als Heri dan Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik pergi ke lokasi yaitu di belakang sekolah PGA, lalu Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik melebur narkoba jenis sabu tersebut kedalam bong dengan menggunakan kaca pirex dan Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa Heri Suriyadi Als Heri dan Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik bergantian menghisap sabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa II. Heri Suriyadi Alias Heri dan



Terdakwa III. Nurhadi Sayuti Alias Lanjik sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Gang PGA Lingkungan IV Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik sepulang bekerja berjualan kambing tepatnya di Gang Dodol Pangkalan Brandan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi (DPO) dan mengobrol. Dalam obrolan tersebut, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik menanyakan padanya dimana bisa membeli sabu sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Rudi pergi membeli sabu dan 15 menit kemudian ianya datang kembali dan memberikan kepada Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik 1 (satu) plastik sedang yang berisikan sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib di Pangkalan Susu, Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik melintas di depan pangkas Terdakwa Heri Suryadi Als Heri yang pada saat itu sedang memangkas saksi Fransisco Silalahi Als Sisco, kemudian saksi Fransisco Silalahi Als Sisco mengajak Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik untuk bermain dam batu setelah ianya selesai di pangkas dan pada saat itu Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik duduk di depan warung tak jauh dari tempat pangkas dan pada saat itu Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik datang menghampiri Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik untuk menanyakan apakah Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik ada memiliki sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik mengambil dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisikan sabu, kemudian Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik menyuruh Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik mencari bong, kemudian saksi Fransisco Silalahi Als Sisco dan Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik bermain dam batu, selanjutnya lebih kurang 20 menit Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik dengan membawa alat hisap sabu datang ke tempat Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik bermain dam batu;
- Bahwa benar Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa Heri Suriyadi Als Heri dan Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik pergi ke lokasi yaitu di belakang sekolah PGA, lalu Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik melebur narkoba jenis sabu tersebut kedalam bong dengan menggunakan kaca pirex dan Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa Heri Suriyadi Als Heri dan Terdakwa Nurhadi Sayuti Als Lanjik bergantian menghisap sabu tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkoba jenis shabu-shabu diperoleh Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik dengan cara membeli dari Rudi (DPO) dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di atas akan dipergunakan secara bergantian oleh Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 4822/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi 25 ml cairan bening, tiga pipet plastik, satu karet dot dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Jhoni Prayogi Alias Ogik, Dkk., adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Para Terdakwa dinyatakan positif mengandung "Metamfetamina" tergolong Narkoba jenis shabu, dengan demikian Para Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Para terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu, 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu dan 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jhoni Prayogi Alias Ogik, Terdakwa II. Heri Suriyadi Alias Heri dan terdakwa III. Nurhadi Sayuti Alias Lanjik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di dalam kaca terdapat sisa shabu yang dibakar;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;
 - 1(satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) plastik sedang yang berisi diduga sabu;
 - 1 (satu) plastik kecil yang berisi diduga sabu
 - 1(satu) bungkus rokok gudang garam merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, oleh kami, Saidin Bagariang, SH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH., dan Anita Silitonga, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, SH., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langkat di Pangkalan Berandan dan di hadapan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Saidin Bagariang, SH.

Anita Silitonga, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2016/PN STB (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)